

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Al-Hiyāl Asy-Syar’iyah* Dalam Praktek Hibah Waris (Studi Kasus Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)” merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang apa latar belakang hibah waris yang dilakukan masyarakat, bagaimana praktek hibah waris yang dilakukan oleh masyarakat serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *Al-Hiyāl Asy-Syar’iyah* dalam praktek hibah waris di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara terhadap sejumlah orang yang secara langsung terlibat dalam praktek hibah waris disamping tokoh masyarakat sebagai informan. Dari data yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara deskriptif verifikatif dengan menggunakan pola deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwasanya *Al-Hiyāl Asy-Syar’iyah* dalam praktek hibah waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan perbuatan *hīlah* (menghindari hukum waris Islam) yang diperbolehkan oleh Hukum Islam, meskipun adanya maksud pelaku untuk menghindar atau melepaskan kewajiban syara’ yang lain (Hukum Waris Islam) yang sudah ditentukan. Namun, dalam kasus tersebut belum terjadi peristiwa waris yang menjadi pokok penghindaran.

Hīlah (penghindaran) dalam praktek hibah waris yang dilakukan oleh responden (pelaku hibah waris) di Desa Padelegan diperbolehkan oleh Hukum Islam, karena penghindarannya terjadi sebelum terjadinya peristiwa waris.

Dari pemaparan diatas, penulis menyarankan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Desa Padelegan yang melakukan hibah waris apabila ingin memberikan atau membagikan harta kekayaannya sebaiknya dilakukan secara prosedural atau yang sesuai dengan peraturan yang sudah ada, tanpa harus ada niatan untuk menghindari ketentuan hukum lain yang membagi harta kekayaannya dengan beda porsi antara laki-laki dan perempuan karena hal ini bisa meminimalisir adanya permasalahan menyangkut waris dan bisa dipertanggung jawabkan jika suatu saat terjadi sengketa.